



P U T U S A N

Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan *Showroom* Berjaya Motor, alamat di Jalan Selayar Nomor 13, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Marketing Pada Mitsubitsi, alamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Gorontalo, Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.

Gtlo., tanggal 26 September 2019, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0178/015/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kota Gorontalo selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah Kakak kandung Termohon di Kota Gorontalo sampai pisah;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Salsabila Nadhifa Bilondatu, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon sendiri selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami istri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primair :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Subsidair :*

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi, namun berdasarkan dengan laporan Hakim Mediator yang menyatakan Pemohon dan Termohon gagal didamaikan;

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian keterangan Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon hanya datang menghadap di persidangan sekali dan pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan pada persidangan lanjutan Termohon sudah tidak datang lagi, pada hal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya adalah suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, yaitu

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0178/015/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah memberikan tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

umur 53 tahun, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, yang selama ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran, ketika Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon;
  - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

## **Saksi Kedua :**

umur 40 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi ayah tiri Pemohon dan Termohon menantu saksi, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, yang selama ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, malahan Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran, ketika Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil,

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Dra. Hj. Mihara S.H.**, namun berdasarkan dengan laporan Hakim Mediator yang menyatakan Pemohon dengan Termohon telah gagal didamaikan, dengan demikian para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan sebagai suami istri, untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P. yang di dalamnya diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan surat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah serta memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak tahun 2018, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberukan oleh Pemohon, bahkan bila dinasihati justru Termohon mara-marah kepada Pemohon dan karena seringnya terlibat pertengkaran sehingga pada bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hanya datang sekali di persidangan setelah itu Termohon sudah tidak pernah datang lagi dan pokok permasalahan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah benar, antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ?
2. Bahwa apakah benar, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sejak bulan Februari 2019 ?

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah berumur dewasa, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan dengan menyatakan, bahwa mengetahui sebab-sebab pertengkaran, Pemohon dengan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, juga kedua orang saksi Pemohon mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu kedua orang saksi mengetahui pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan materi pokok alasan perceraian Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena ulah Termohon yang tidak merasa cukup dengan dengan nafkah yang Pemohon berikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh para saksi dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut, merupakan sumber pengetahuan bagi saksi itu sendiri, dengan demikian keterangan para saksi telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon serta memenuhi ketentuan Pasal 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, dalam asuhan Pemohon;

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat dalam pertengkaran, karena ulah Termohon yang merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah kepada Termohon, tidak mentaati nasehat Pemohon;
3. Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sejak bulan Februari 2019;
4. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon sebagaimana tersebut di atas dan tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan tidak taat kepada Pemohon, karena seringnya bertengkar lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap, berlangsung secara terus-menerus, karena cinta dan kasih sayang di antara keduanya telah hilang, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi rasa cinta mencintai dan sudah tidak ada lagi rasa sayang menyayangi sebagai sarana untuk memperkokoh kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila hal tersebut dipaksakan untuk rukun kembali, maka dikhawatirkan akan semakin menambah beban penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh Pengadilan adalah membubarkan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya pengadilan yang tidak berhasil menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan Termohon, sehingga petitem angka 2 dalam surat permohonan Pemohon tersebut, patut dikabulkan dan telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan firman Allah yang terdapat di dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

مِيلَعٌ عَيْمَسٌ لِلَّهِ نِإْفِ قِلاَطِلَا اومزء نإو

Artinya :Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,maka sungguh Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, karena itu Pemohon dan Termohon akan dipanggil kembali setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk penyaksian ikrar talak bagi Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20016, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, ( di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo, setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 31 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia H.D. M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, dan

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag. S.H., masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Kartini S.H**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.  
Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. H. Syarifuddin H. M.H**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Hasnia H.D. M.H.**

**Djufri Bobihu S.Ag, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kartini S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 567/Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)